



Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional di Kota Magelang

Adelia Kindanly Nanda Santoso, Suharso*, Dyah Adriantini Sintha Dewi

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: suharsomh@ummgl.ac.id

Abstract

Currently, alcoholic beverages are easy to find in the community, one of which is Magelang City. In the Magelang City area, there are many illegal traditional alcoholic beverage circulations. So that the Magelang City Government formed an Integrated Team tasked with carrying out Supervision and Guidance on alcoholic beverages through the Magelang City PERDA No.10 of 2016. It should be noted that the role of the Integrated Team needs to be considered in line with the increase in sales of illegal traditional alcoholic beverages and the impact of the influence of the distribution of illegal traditional alcoholic beverages that are troubling the people of Magelang City. This study aims to find out and analyze the Role of Integrated Teams and their inhibiting factors by qualitative methods. In this case, the role of the integrated team has been carried out, but its implementation has not been optimal, because field operations are rarely carried out with complete team members and sanctions that do not provide a deterrent effect for perpetrators.

Keywords

Integrated Team, Alcoholic Beverages, Illegal Traditional Alcoholic Beverages

Submitted:

January 3, 2025

Accepted:

February 10, 2025

Published:

March 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatikan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta faktor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaannya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci

Tim Terpadu, Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal

Pendahuluan

Pada saat ini, globalisasi berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan untuk menjangkau relasi, seperti hubungan ekonomi, politik, maupun hubungan internasional yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan modern.¹ Masuknya nilai-nilai yang membawa budaya baru mengakibatkan adanya perubahan budaya dan tradisi dalam rasio lokal maupun nasional, yang mana budaya tersebut masuk bersama arus globalisasi kedalam negara Indonesia yang sering kita sebut sebagai budaya barat.² Budaya barat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia pada masa sekarang cenderung

¹ Ariesani Hermawanto & Meaty Anggrani, *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World* (2020).

² Anugrah Dwi, "Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal", (2023), online: *Fisip UMSU* <<https://fisip.umsu.ac.id/pengaruh-arus-globalisasi-terhadap-budaya-lokal/>>.

konsumtif. Selain itu, budaya lain yang masuk bersama dengan arus globalisasi adalah budaya barat yang menormalisasi konsumsi minuman beralkohol.³

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/M-Ind/Per/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan industri minuman beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol tidak menjadi suatu hal yang asing bagi khalayak umum. Banyak dari berbagai minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat. Adanya penjualan minuman beralkohol tersebut disebabkan karena minuman beralkohol banyak dicari di berbagai wilayah daerah atau kota oleh kalangan remaja hingga dewasa, salah satunya adalah di Kota Magelang. Sebagian besar pengonsumsi minuman beralkohol diduduki oleh kalangan remaja karena didukung oleh kondisi internal yang berasal dari diri sendiri seperti stres, kecemasan, ketakutan dan depresi.⁴ Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat meningkatkan resiko patah tulang total, patah tulang pinggul dan *osteoporosis*.⁵

Alasan yang menyebabkan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol dan banyaknya pecandu minuman beralkohol disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, adanya

³ Niko Yuandi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol Pada Mahasiswa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Universitas Islam Indonesia, 2014).

⁴ Mutiara Wahyuni Manoppo, Frendy Fernando Pitoy & Kezia Bianca Tampi, "Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja" (2023) 3:6 MAHESA Malahayati Heal Student J 1710–1725.

⁵ Yamin Ke et al, "Alcohol Consumption and Risk of Fractures: A Systematic Review and Dose–Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies" (2023) 14:4 Adv Nutr 599–611, online: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323002776>>.

kondisi mental dari akibat adanya pengangguran, serta sulitnya mencari sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Selain itu faktor yang berasal dari luar dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, didikan orangtua serta tersedianya minuman beralkohol secara mudah seperti akses pembelianya.⁷ Minuman beralkohol seringkali menjadi budaya buruk bagi masyarakat karena adanya sebuah normalisasi dari masyarakat yang didukung oleh lingkungan yang membawa pengaruh negatif. Di daerah Kota Magelang masih ditemukan adanya peredaran minuman beralkohol, yaitu minuman beralkohol tradisional ilegal.

Menurut Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.⁸ Minuman beralkohol tradisional juga diolah dengan bahan lokal dan mempunyai ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya.⁹ Minuman beralkohol tradisional dalam segi pembuatannya dapat menimbulkan masalah kesehatan karena dipengaruhi oleh higienisnya, kadar alkohol, serta fermentasi yang tidak terjamin.¹⁰

Negara Indonesia memiliki banyak daerah yang memproduksi minuman beralkohol tradisional. Beberapa daerah yang memproduksi minuman beralkohol tradisional tersebut terdiri dari berbagai jenis seperti arak Bali yang berasal dari hasil destilasi nira di Bali, Sopi

⁶ Andi Sulaiman, "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Di Desa Purwaraja Kabupaten Kutai Kartanegara" (2019) 7:4 J Sosiatri-Sosiologi 231–245, online: <[https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil \(12-17-19-09-48-55\).pdf](https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(12-17-19-09-48-55).pdf)>.

⁷ Asyhar, S. (2016). Konformitas Pada Perilaku Minum-Minuman Keras (Pengasih) Pada Remaja Suku Dayak Berusu. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(4), 499–505. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i4.4235>

⁸ DPR RI, "Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol", (2013), online: dpr.go.id.

⁹ Harisan Boni Firmando, "Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bagian Utara" (2020) 4:2 Aceh Anthropol J 197.

¹⁰ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia" (2019) 7:2 Aspir J Masal Sos 127–141.

yang merupakan fermentasi pohon aren di Maluku, Tuak dari destilasi bunga siwalan atau lontar di Jawa Timur, Ciu yang berasal dari destilasi air gula tebu di Jawa Tengah khususnya di daerah sukoharjo dan bekonang, serta masih banyak minuman beralkohol tradisional lain yang terdapat di Indonesia.¹¹

Minuman beralkohol tradisional yang banyak ditemukan di Kota Magelang adalah minuman beralkohol jenis ciu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. peningkatan kasus peredaran minuman beralkohol tradisional jenis ciu yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kota Magelang:

Tabel 1. Peningkatan Minuman Beralkohol Tradisional

Tahun	Jenis	Jumlah
2019	Minuman Tradisional jenis ciu	30 Liter
2020	Minuman Tradisional jenis ciu	80,3 Liter
2021	Minuman Tradisional jenis ciu	155 Liter
2022	Minuman Tradisional jenis ciu	90 Liter
2023	Minuman Tradisional jenis ciu	844,3 Liter

Sumber: m.antaranews.com, wartamagelang.com

Minuman beralkohol tradisional ilegal belum teruji laboratorium mengenai kadar alkoholnya. Minuman beralkohol mengandung zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi berupa ketagihan atau ketergantungan. Zat yang terkandung di dalam minuman beralkohol disebut juga dengan etanol. Etanol dapat merusak metabolisme lipid sehingga dapat mengakibatkan disfungsi pada jaringan adiposa.¹² Minuman beralkohol tradisional jenis ciu

¹¹ Nandina EL Aisy & Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat Nandina" (2024) 7:2 UNES Law Rev 732–740, online: <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>>.

¹² Benedicta R H Nahak, Ahmad Irsyad Aliah & Suhrah Febrina Karim, "Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis: Analysis of Alcohol Content in Traditional Alcoholic Beverages with UV-Vis Spectrophotometry Method" (2021) 3:4 J Sains dan Kesehat 448–454.

diperkirakan mempunyai kadar etanol mencapai 25-37% dengan proses fermentasi atau filtrasi.¹³

Apabila minuman beralkohol dikonsumsi secara terus-menerus akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, yang mana dapat mengakibatkan gangguan mental organik (GMO), pembengkakan otak, gangguan jantung karena kandungan yang terkandung dalam minuman beralkohol berpotensi menimbulkan kerusakan pada organ dan jaringan tubuh manusia.¹⁴

Dengan adanya hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Salah satu pelaksanaan dari peraturan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melalui regulasi dan penegakan hukum di setiap daerah. Peraturan yang dibuat di setiap daerah tentunya berbeda dengan daerah lain, karena terdapat perbedaan faktor dan budaya dari masing-masing daerah.

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai minat cukup tinggi terhadap konsumsi minuman beralkohol. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Magelang menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan minuman beralkohol sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan dari minuman beralkohol agar diterapkan di daerah yang masih merupakan wilayah Kota Magelang. Peraturan mengenai minuman beralkohol di Kota Magelang telah diterbitkan dalam bentuk PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol. Tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

¹³ Ogik Hilando & Endang Widhiyastuti, "Pengaruh Pemberian Alkohol Tradisional Ciu Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)" (2023) 9:1 Anakes J Ilm Anal Kesehat 8–19.

¹⁴ Muhammad Fariz Al Farisi et al, "Dampak Mengonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja" (2022) 5:2 Biblio Couns J Kaji Konseling dan Pendidik 142–146.

Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran serta penjualan minuman beralkohol disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa “Pengendalian penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap penjual langsung minuman beralkohol.” Sementara “Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah daerah.” Dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2). Tim Terpadu diketuai oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

Tim terpadu terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kesehatan;
- c. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pariwisata;
- d. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan dan Ketertiban.

Dalam hal ini, perangkat daerah yang dimaksud diatas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dinas Pariwisata Kota Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Apabila diperlukan atau diperoleh adanya informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terakit lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Sehingga peran Tim Terpadu sangat berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Magelang. Tugas dan wewenang Tim Terpadu yang diketuai oleh Dinas Perdagangan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Terpadu yaitu melalui cara :

- a. Edukasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu kepada masyarakat;
- b. Pemberian informasi berupa sosialisasi pada masyarakat terkait regulasi Peraturan Daerah Kota Magelang.

Sementara Pengendalian yang dilakukan oleh Tim Terpadu yaitu dengan cara melakukan peninjauan kepada tempat-tempat khususnya hotel-hotel dan restoran yang sudah eksis serta memiliki SIUP-MB. Selain itu, Tim Terpadu juga melakukan peninjauan ke tempat-tempat tertentu jika mendapat laporan dari masyarakat terkait penjualan minum beralkohol tradisional ilegal.

Jadi, untuk minuman beralkohol tradisional belum diperhatikan secara spesifik, baik dari pembinaan maupun pengendaliannya. Tim Terpadu masih bersifat pasif karena hanya melakukan pembinaan pada penjual minuman beralkohol tradisional jika ada aduan dari masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih banyaknya penjual minuman beralkohol tradisional ilegal yang ada di Kota Magelang hingga saat ini. Persebaran dan lonjakan kasus minuman beralkohol sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat Kota Magelang. Banyaknya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal sering dijumpai pada hari-hari besar maupun pada pergantian tahun baru.

Baru-baru ini, Kota Magelang sedang dihebohkan dengan adanya berita mengenai pembacokan yang dilakukan oleh siswa salah satu SMP di Kota Magelang. Adanya pengeroyokan dan pembacokan dilakukan pada hari minggu, 26 Mei 2024 pukul 04.00 dini hari menjelang subuh di pinggir jalan dekat dengan SMK Negeri 1 Kota Magelang. Saat ini, korban dikabarkan menderita luka tusuk dibagian punggung, siku, tangan kanan, pantat dan paha sebanyak 12 tusukan. Pengeroyokan tersebut dilakukan karena adanya perjanjian tawuran yang dilakukan di media sosial instagram. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, para pelaku menggunakan senjata tajam celurit dan senjata tajam lainnya untuk menyerang korban. "Dalam hal ini korban maupun pelaku masih dalam pengaruh minuman keras. Pada saat mereka minum minuman beralkohol tradisional ilegal, mereka berada di

salah satu tempat yang masih merupakan wilayah Kota Magelang” ujar Kombes Pol Mustofa dalam konferensi pers di Ruang Media Center Polresta Magelang, Selasa, 28 Mei 2024.

Dapat diketahui bahwa selain adanya tindak kriminalitas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, hal tersebut juga disebabkan oleh banyaknya penjual minuman beralkohol tradisional ilegal yang masih beroperasi dan menjual minuman tersebut disekitar lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga minuman beralkohol tradisional ilegal mudah didapatkan baik di wilayah kecamatan magelang tengah, magelang selatan maupun magelang utara. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatikan baik dari tugas dan wewenang Tim Terpadu dalam hal pembinaan maupun pengawasan minuman beralkohol, seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Yuridis empiris adalah salah satu cara untuk memperoleh kejelasan maupun pemahaman mengenai suatu permasalahan penelitian berdasarkan pada fakta yang ada. Yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi hukum menganalisis tentang peran Tim Terpadu selaku tim yang dibentuk walikota menurut Peraturan Daerah Kota Magelang No 10 tahun 2016 sebagai Tim yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap minuman beralkohol. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena peneliti menilai adanya kesenjangan hukum pada banyaknya persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang yang jauh dari harapan dengan teknik pengamilan data berupa wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Tim Terpadu dibentuk untuk melakukan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran maupun penjualan minuman beralkohol di Kota Magelang. Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Penjual Langsung Minuman Beralkohol, sementara Pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Tim Terpadu ini terdiri dari: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2) Dinas Kesehatan Kota Magelang, 3) Dinas Pariwisata Kota Magelang, 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Studi ini berpedoman pada Teori Peran menurut Biddle dan Thomas yang memiliki lima indikator berupa: 1) Harapan/*hope*, 2) Norma atau *norm*, 3) Kinerja atau wujud perilaku, 4) Penilaian atau *evaluation*, 5) Sanksi/*sanction*. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁵

1. Harapan / *hope*

Harapan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi, kelompok maupun orang untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita. Harapan dalam penelitian ini berada pada masyarakat Kota Magelang tentunya terhadap Tim Terpadu selaku tim yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional di Kota Magelang. Harapan dari masyarakat dengan adanya tim tersebut adalah mampu mengendalikan dan meminimalisir adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal di kalangan masyarakat Kota Magelang. Sesuai dengan Maksud dan

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Magelang No 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang mana maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Sehingga harapan masyarakat Kota Magelang dapat merasa aman dan nyaman karena dampak negatif sebagai akibat tersebarnya minuman beralkohol tradisional ilegal dapat berkurang.

Pada kenyataan dan kondisi di lapangan, observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa masih terdapat 16 penjual minuman beralkohol tradisional ilegal yang tersebar di Kota Magelang. Dari 16 penjual, ditemukan berbagai cara penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal yaitu secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Beberapa penjual yang sudah terkenal di kalangan remaja, menjual minuman beralkohol tradisional ilegal secara terang-terangan kepada para pembeli yang biasanya mereka layani. Tetapi bagi beberapa warung atau penjual yang berjualan secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak menjual minuman beralkohol tradisional ilegal kepada sembarang orang karena penjual lebih menjaga privasi maupun keamanan berlangsungnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal milik mereka.

2. Norma atau *norm*

Norma merupakan aturan yang bersifat memaksa serta menentukan boleh atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Terciptanya norma sendiri bertujuan untuk mengatur masyarakat agar selalu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, norma yang mengatur adalah Peraturan Daerah Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pertimbangan dalam pembentukan Norma tersebut karena minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang Mengganti Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras karena sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Magelang dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol.

3. Kinerja atau wujud perilaku

Kinerja ialah hasil dari pelaksanaan tugas yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan peran suatu organisasi, lembaga, maupun individu pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kinerja atau wujud perilaku berada pada Peran Tim Terpadu dalam hal pengawasan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang. Kinerja dari Tim Terpadu merupakan faktor utama dalam menciptakan kestabilan persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Imam H, SE., M.M sebagai Ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang selaku ketua dari Tim Terpadu mengatakan bahwa "praktek dari pengawasan minuman beralkohol susah untuk diterapkan kepada masyarakat karena Tim tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan satu-persatu kepada individu yang membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol, karena pada realitanya penjual tidak mungkin melarang orang yang membeli minuman beralkohol tradisional ilegal yang ia jual kepada para pembeli. Keadaan lapangan menunjukkan bahwa penjual tidak mau kehilangan pembeli sehingga susah untuk mengontrol keadaan di lapangan." Selain itu, dibeberapa tahun kebelakang seperti di tahun 2020 hingga 2022 Tim Terpadu bersifat pasif karena mereka (tim) jarang melakukan operasi di lapangan sebab terkendala oleh adanya social distancing serta anggaran tim yang dialihkan kepada pendanaan pandemi covid-19.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Devi Mutiarasari dari divisi Farmasi Dinas Kesehatan menyatakan bahwa untuk saat ini, Dinas Kesehatan hanya ikut dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Magelang terkait operasi maupun pengawasan minuman beralkohol. Dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal, Dinas Kesehatan belum mempunyai program secara khusus mengenai edukasi, kampanye maupun sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol tradisional ilegal khususnya bagi para remaja dan masyarakat di Kota Magelang. Selain itu, dari Dinas kesehatan sendiri belum memiliki program ataupun penanganan bagi pecandu minuman beralkohol tradisional ilegal.” Ujar Ibu Devi Mutiarasari.

Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai bagian dari Tim Terpadu dilakukan melalui patroli wilayah dengan skema maupun pola. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bp. Yanur Cahyo Wibowo selaku Kepala bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyebutkan bahwa “cara untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mempunyai skema tersendiri, yaitu skema yang dilakukan dengan pola patroli terbuka dan patroli tertutup dalam rangka melakukan antisipasi pencegahan terkait dengan ketertiban ketentraman masyarakat yang bisa disebabkan oleh banyak pihak atau banyak faktor. Salah satu faktornya termasuk adanya pemanfaatan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal maupun konsumsi miras yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Patroli dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan, dengan patroli wilayah terbuka maupun tertutup serta menjangkau kawasan pemukiman penduduk.”

Strategi yang digunakan untuk mencegah persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tiga strategi yaitu : 1) Deteksi dini , 2) Cegah dini, 3) Sosialisasi. Deteksi dini dilakukan dengan cara menyebarkan semua anggota Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk bisa menggali potensi kerawanan dalam rangka mendeteksi potensi dini, untuk menemukan potensi pelanggaran peraturan daerah. kemudian, jika deteksi dini sudah dilakukan lalu pencegahan dini akan dilakukan kepada

para pihak termasuk masyarakat yang menyalahi aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, sosialisai secara masif kepada masyarakat terkait dengan bahaya penyalahgunaan, konsumsi minuman beralkohol tradisional ilegal dan terkait dengan penyimpangan sosial di masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang terkait dengan minuman beralkohol tradisional ilegal adalah bersinergi dengan jajaran samping seperti unsur Kepolisian dan TNI (fungsi gabungan) untuk melakukan pencegahan termasuk pengendalian terkait dengan peredaran, konsumsi minuman beralkohol tradisional ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan sambang wilayah, patroli wilayah, komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan potensi kerawanan dari adanya gangguan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang.

Pada Dasarnya, tim terpadu yang diketuai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sudah melakukan pengawasan peredaran dan penjualan terhadap penjual minuman beralkohol tradisional ilegal jika ditemukan adanya informasi maupun aduan dari masyarakat. Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal yang dilakukan oleh tim terpadu adalah dengan menindaklanjuti dan memberikan edukasi berupa pemberian informasi mengenai hal yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No. 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Penilaian / *Evaluation*

Penilaian merupakan proses dalam menilai suatu kineja berdasarkan hasil yang sudah dicapai, penilaian dapat berupa impresi negatif maupun positif yang diberikan masyarakat melalui norma atau aturan yang berlaku. Masyarakat menilai bahwa Tim Terpadu dianggap kurang menunjukkan ketegasan kepada para penjual minuman beralkohol tradisional ilegal sehingga penjual minuman beralkohol belum memiliki efek jera serta masih menjalankan usaha minuman beralkohol tradisional ilegal tersebut karena Tim Terpadu tidak langsung memberikan sanksi pidana kepada para pelaku sesuai dengan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3)

Peraturan daerah No 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 a, dan Pasal 23 b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain itu, Tim Terpadu juga tidak melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sehingga pengetahuan kesadaran masyarakat mengenai larangan minuman beralkohol tradisional masih sangat rendah.

5. Sanksi atau Sanction

Sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar norma. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan oleh Tim Terpadu terhadap seseorang yang melanggar norma yaitu berupa teguran dan pembinaan berupa pemberian informasi mengenai larangan pada Peraturan Daerah Kota Magelang No. 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Tindakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai bagian dari Tim Terpadu jika mendapatkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan adanya informasi mengenai masyarakat yang menjual maupun mengedarkan minuman beralkohol tradisional ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan baik secara lisan atau tertulis berupa larangan maupun pemberitahuan. Sementara

penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berupa sanksi proses persidangan dalam konteks tindak pidana ringan.

Faktor Penghambat Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat Tim Terpadu dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kinerja

a. Kurangnya koordinasi dalam kinerja antar anggota tim

Koordinasi menjadi sebuah kunci berjalanya suatu tim yang baik. Koordinasi antar anggota tim sangat penting bagi jalanya kegiatan maupun operasional yang akan dilakukan. Pada saat ini Tim Terpadu memiliki koordinasi yang kurang antar anggota tim, yang mana operasi di lapangan kurang ideal karena jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap. Pembagian tugas pada tim juga belum maksimal, dikarenakan sebagian besar tugas berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

Koordinasi Tim yang kurang menyebabkan kinerja dari tim terpadu kurang optimal, dikarenakan untuk saat ini tim terpadu hanya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para penjual minuman beralkohol tradisional ilegal berdasarkan adanya informasi dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan belum maksimal karena tim terpadu masih bersifat pasif dalam hal penanganan dan pembinaan minuman beralkohol tradisional ilegal serta belum melakukan operasi disetiap bulan dengan jadwal yang terkonsep. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Tim Terpadu dirasa kurang ideal karena kurangnya kelengkapan tim dalam melakukan operasi di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi antar anggota tim masih lemah, hal tersebut dapat mengganggu kekompakan tim dan dapat mengganggu kinerja tim sebagai satu kesatuan.

b. Anggaran

Kurangnya anggaran di beberapa tahun terakhir menyebabkan kinerja Tim Terpadu kurang maksimal, anggaran yang difokuskan kepada pendanaan covid-19 (2021-2023) menyebabkan kegiatan rutin operasi di lapangan jarang dilakukan oleh Tim. Sehingga penjual minuman beralkohol tradisional ilegal tidak dapat dikontrol karena terhambat oleh operasi di lapangan yang jarang dilakukan. Hal tersebut berakibat pada banyaknya penjual minuman beralkohol yang masih beroperasi dan menjual minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang.

c. Sosialisasi yang jarang dilakukan

Sosialisasi diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Tim terpadu tidak dapat berjalan maksimal jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat. Untuk saat ini, masyarakat Kota Magelang masih mempunyai kesadaran yang rendah akan minuman beralkohol tradisional ilegal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang larangan maupun Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur minuman beralkohol sehingga banyak dari masyarakat yang masih mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol tradisional ilegal demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. Sanksi

Sanksi terhadap para penjual minuman beralkohol tradisional ilegal dinilai masih kurang memberikan efek jera pada pelaku penjual minuman beralkohol tradisional ilegal karena hukuman kurungan penjara tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga para penjual minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang tidak merasa takut dengan pelanggaran norma maupun kaidah hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional dan atau minuman beralkohol campuran atau oplosan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,

Serta pada pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau minuman

beralkohol Campuran/Oplosan di wilayah daerah Kota Magelang diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000,-

Dari pasal diatas, tentunya kurungan penjara maksimal 3 bulan sangat singkat dan tidak sebanding dengan pelanggaran norma yang dilakukan oleh penjual maupun pengedar minuman beralkohol tradisional ilegal, karena akibat dari adanya penjualan maupun peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal tentunya dapat merusak generasi penerus bangsa.

Kesimpulan

Peran Tim Terpadu dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal di Kota Magelang belum berjalan secara optimal. Meskipun Tim Terpadu telah menjalankan perannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan kinerja tim dan pemberian sanksi. Kinerja yang kurang maksimal tercermin dari minimnya koordinasi antar anggota tim, belum konsistennya jadwal operasi, serta terbatasnya kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dukungan anggaran yang terbatas turut memperlemah efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Di sisi lain, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar juga dinilai belum menimbulkan efek jera. Hukuman yang bersifat ringan serta dominasi pendekatan edukatif terhadap pelaku pelanggaran membuat praktik penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal masih marak ditemukan. Kurangnya tindakan hukum yang tegas dan minimnya penindakan terhadap pelanggaran norma menjadikan upaya pengendalian ini tidak berjalan efektif. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pengawasan, diperlukan penguatan kinerja Tim Terpadu serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan proporsional terhadap pelaku pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Hermawanto, Ariesani & Meaty Anggrani, *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World* (2020).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Aisy, Nandina EL & Dodi Jaya Wardana, “Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat Nandina” (2024) 7:2 UNES Law Rev 732–740, online: <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>>.
- Farisi, Muhammad Fariz Al et al, “Dampak Mengkonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja” (2022) 5:2 Biblio Couns J Kaji Konseling dan Pendidik 142–146.
- Firmando, Harisan Boni, “Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bahagian Utara” (2020) 4:2 Aceh Anthropol J 197.
- Hilando, Ogik & Endang Widhiyastuti, “Pengaruh Pemberian Alkohol Tradisional Ciu Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)” (2023) 9:1 Anakes J Ilm Anal Kesehat 8–19.
- Ke, Yamin et al, “Alcohol Consumption and Risk of Fractures: A Systematic Review and Dose–Response Meta–Analysis of Prospective Cohort Studies” (2023) 14:4 Adv Nutr 599–611, online: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323002776>>.
- Manoppo, Mutiara Wahyuni, Frendy Fernando Pitoy & Kezia Bianca Tampi, “Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja” (2023) 3:6 MAHESA Malahayati Heal Student J 1710–1725.
- Nahak, Benedicta R H, Ahmad Irsyad Aliah & Suhrah Febrina Karim, “Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis: Analysis of Alcohol Content in Traditional Alcoholic Beverages with UV-Vis Spectrophotometry Method” (2021) 3:4 J Sains dan Kesehat 448–454.
- Puji Lestari, Tri Rini, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia” (2019) 7:2 Aspir J Masal Sos 127–141.
- Sulaiman, Andi, “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Di Desa Purwaraja Kabupaten Kutai
- Adelia Kindanly Nanda Santoso and others, “Peran Tim Terpadu...”

Kartanegara” (2019) 7:4 J Sosiatri-Sosiologi 231–245, online: <[https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil \(12-17-19-09-48-55\).pdf](https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(12-17-19-09-48-55).pdf)>.

DPR RI, “Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”, (2013), online: dpr.go.id.

Dwi, Anugrah, “Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal”, (2023), online: Fisip UMSU <<https://fisip.umsu.ac.id/pengaruh-arus-globalisasi-terhadap-budaya-lokal/>>.

Yuandi, Niko, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol Pada Mahasiswa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia, 2014).